



QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C MENJADI PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan dalam Kabupaten Bireuen, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C MENJADI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Judul Qanun diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C"
2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C;

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Objek Pajak Daerah adalah Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

(2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Asbes;
- b. Batu Kapur / Batu Gamping;
- c. Batu Permata;
- d. Batu Setengah Permata;
- e. Batu Tulis;
- f. Bentonit;
- g. Batu Gunung / Batu Kali / Batu Koral (Granit, Andesit, Basalt, Trakit, dll);
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam Batu (halite);
- k. Gips;
- l. Grafit;
- m. Kalsit;
- n. Kaolin;
- o. Kerikil;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Marmer;

- s. Mika;
- t. Nitrat;
- u. Obsidian;
- v. Oker;
- w. Pasir Pasangan;
- x. Pasir Kwarsa;
- y. Pasir Urug;
- z. Perlit;
- aa. Phospat;
- bb. Sirtu;
- cc. Talk;
- dd. Tanah Diatome;
- ee. Tanah Liat Ball (Ball Clay);
- ff. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng dan untuk industri);
- gg. Tanah Urug;
- hh. Tawas (Alum);
- ii. Tras;
- jj. Yasorit;
- kk. Zeolit.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara ekonomi.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan Bahan Galian Golongan C.
 - (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) diubah serta ditambah ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.
 - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
 - (3) Nilai pasar atas harga standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada masing-masing jenis pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
 - (4) Penetapan nilai pasar atas harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dilakukan.

7. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan BAB dan Pasal baru, yaitu BAB XII A dan Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26 A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak, antara lain untuk mengansur (menyicil).
- (3) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta kaum dhuafa yang mendapat bantuan rumah.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Agustus 2009**

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

**Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IV /b

NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C MENJADI PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM :

1. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, perlu dilakukan perubahan agar lingkupnya lebih luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu Sumber Pembiayaan Pembangunan.
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006